

# IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA MEMBANGUN KELUARGA MUSLIM YANG IDEAL

**Muhammad Andri**

Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum

[mandri1976@gmail.com](mailto:mandri1976@gmail.com)

## **Abstrak**

Lahirnya peraturan tentang bimbingan perkawinan dilandasi adanya tingginya angka perceraian di masyarakat, faktor yang memicu salah-satunya adalah kurangnya pengetahuan dan rasa tanggung jawab suami dan isteri sehingga memicu konflik diantara mereka, namun dalam ajaran islam terdapat konsep ashulh yaitu upaya mendamaikan. Bahwa penelitian ini adalah penelitian normatif atau doctrinal research. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin) yang selama ini dilaksanakan hanya sekedar formalitas saja, dan hanya sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang, faktanya nilai angka perceraian masih tinggi, maka pemerintah melalui program yang baru yaitu Bimbingan Perkawinan (bimwin) sekaligus dijadikan program nasional penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita. Namun demikian patut kita apresiasi niat dan tujuan pemerintah yang ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta harmonis dan ideal, degan harapan mampu melahirkan generasi yang kompeten, unggul dan berkualitas sesuai harapan bangsa.

***Kata Kunci:*** *Bimbingan Perkawinan, Ideal, Keluarga*

## A. PENDAHULUAN

Kehidupan dengan keluarga jika dibandingkan dengan bangunan, untuk melindungi bangunan dari pengaruh badai dan guncangan gempa, itu harus dibangun di atas fondasi yang kokoh dengan bahan bangunan yang kokoh dan perekat yang saling terkait harus berkualitas sangat tinggi. Landasan kehidupan keluarga adalah ajaran agama, serta tersebut juga dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 28 B bahwa *'setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah'*. Disertai dengan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Perekat bagi perkembangan keluarga adalah hak dan kewajiban yang telah ditentukan Tuhan kepada suami, istri, dan anak-anaknya. Dalam urusan pernikahan, Islam sudah banyak bicara. Dari cara menemukan kriteria untuk calon sahabat hidup, hingga bagaimana memperlakukan mereka ketika pejabat menjadi pengkondisian hati. Islam membimbingnya. Demikian juga Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan pernikahan yang meriah, tetapi tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, serta pernikahan sederhana namun tetap penuh pesona. Islam mengajarkan bahwa pernikahan memiliki manfaat luar biasa termasuk:

- a) Mempertahankan keturunan manusia, meningkatkan jumlah Muslim dan menggetarkan orang-orang kafir dengan generasi yang berjuang demi Allah dan membela agamanya.
- b) Menjaga kehormatan dan alat kelamin dari melakukan perzinaan terlarang yang merusak masyarakat
- c) Implementasi kepemimpinan suami atas istrinya dalam memberikan tanggung jawab nafkah dan pemeliharaan kepadanya. Allah berfirman dalam Al Qur'an Surah An Nisa '(4: 34):  
*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)"* (4: 34)
- d. Mendapatkan kedamaian dan kelembutan untuk suami dan istri dan kedamaian jiwa mereka. Ini sesuai dalam Al Qur'an Surat (Ar ruum : 21) :  
*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* (QS. Ar-Ruum:21.
- e. Menjaga masyarakat dari akhlak yang keji (zina) yang menghancurkan moral serta menghilangkan kehormatan.
- f. Terjaganya nasab dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya serta terbentuknya keluarga yang mulia yang penuh kasih sayang, ikatan yang kuat dan tolong-menolong dalam kebenaran.
- g. Mengangkat derajat manusia dari kehidupan ala binatang menjadi kehidupan insan yang mulia.

Dan masih banyak manfaat besar lainnya dengan adanya pernikahan yang syar'i, mulia dan bersih yang tegak berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah. Menikah adalah ikatan syar'i yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam:

*“Berwasiatlah tentang kebaikan kepada para wanita, sesungguhnya mereka bagaikan tawanan di sisi kalian. Kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah (akad nikah)”*

Akad nikah adalah ikatan yang kuat antara suami dan istri. Allah berfirman: *“Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”*. (QS.4:21) yaitu akad (perjanjian) yang mengharuskan bagi pasangan suami istri untuk melaksanakan janjinya. Sedangkan Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al Maidah : 1 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”*. (QS. Al-Maidah:1).

Dalam hubungan suami dan isteri sering terjadi konflik yang disebabkan dari salah pihak tidak memenuhi janji-janjinya, hal semacam ini pada dasarnya dapat di redam dengan memberikan pengetahuan kepada suami dan isteri. Salah satu contoh ketika akan menjalankan akad nikah mereka diwajibkan mengikuti kursus calon pengantin. Bahwa kursus ini sangat penting bagi keberlangsungan bagi kehidupan mereka kedepan, karena hal-hal yang sifatnya sepele dapat menjadi sangat besar apabila mereka (suami-Isteri) tidak mengetahui ilmunya untuk meredam dan menyelesaikan masalahnya. Model dan cara menyelesaikannya tidak semua orang dapat melelukannya apabila mereka tidak mengetahui rumus dan ilmunya, penting untuk diingat bahwa permasalahan dalam keluarga sering kali terjadi akibat dari permasalahan yang sifatnya sepele.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu ditekankan manfaat dan pentingnya suscatin bagi calon mempelai yang akan menikah untuk memberikan bekal pengetahuan dan ilmu yang terkait dalam tanggung jawab dikeluarga. “Kita tengah menghadapi kenyataan bahwa tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan ditahun 2030 tersebut dihadapkan pada fakta tingginya angka perceraian di Indonesia. Tahun 2013 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Sementara data Kementerian Agama menyebutkan bahwa sejak tahun 2009-2016, angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan antara 16-20%, terkecuali pada tahun 2011 mengalami penurunan.

Hal ini mengindikasikan bahwa dilapangan masih sangat banyak pasangan pengantin yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, dalam “memahami makna perkawinannya dengan segala permasalahannya. Dalam hal ini yang mendapatkan tanggung jawab pelaksanaan suscatin adalah pada Kantor Urusan Agama agar para calon mempelai pengantin mendapatkan bekal ilmu serta wawasan yang memadai.

Membangun rumah tangga dalam bingkai keagamaan adalah untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang terikat oleh perjanjian pernikahan (*mitsaqan ghalidzan*). Bahwa melakukan pernikahan harus dalam keadaan suci baik secara fisik maupun mental oleh mempelai pria dan wanita. Karena itu, sebelum melakukan pernikahan, calon pengantin harus dilengkapi dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi baru-baru ini mengusulkan bahwa setiap pasangan yang ingin menikah memiliki surat nikah. Sertifikat ini hanya dapat diperoleh ketika calon pengantin menghadiri pelatihan/ kursus

prenatal sebagai bukti bahwa mereka memang siap untuk menikah.

Kursus calon pengantin telah di atur berdasarkan aturan dari Kementerian Agama melalui KMA No. 477 Tahun 2004, dan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, bahwa dalam dalam ketentuan peraturan tersebut pemerintah menganjurkan agar pada saat sebelum pelaksanaan pernikahan dilangsungkan, maka bagi setiap calon kedua mempelai terlebih dahulu harus diberikan pengetahuan serta wawasan tentang arti dan tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga melalui "*kursus pra nikah atau kursus calon pengantin (suscatin)*".

Dengan munculnya suscatin ini diharapkan dapat menekan angka perceraian, dan meningkatkan harmonisasi dalam keluarga muslim. Karena selama ini pengetahuan terhadap hak dan kewajiban suami isteri sangat rendah, sehingga menimbulkan peselisihan diantara suami isteri. Walaupun dalam islam telah dikenal upaya *shulh* yaitu upaya mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai.

Visi ke-depan adalah diharapkan bagi orang yang mau menikah tidak cukup hanya bermodalkan cinta dan suka sama suka saja, namun mereka harus dibekali dulu dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai suami istri dalam sebuah keluarga. Hal ini untuk meminimalisir maraknya dan meningkatnya angka perceraian. Karena perceraian juga akan menimbulkan dampak bagi anak, apabila suami isteri tersebut telah dikarunia anak.

Tujuan pernikahan adalah untuk dunia dan akhirat dalam islam. Konsep dan asas dalam pernikahan salah satunya adalah mempersulit perceraian, agar dapat menjaga marwah pernikahan suami dan isteri dibekali ilmu yang berkaitan langsung dengan seluk beluk perkawinan dan tanggungjawabnya. Selain itu tujuan adanya sertifikasi nikah ini untuk memberikan pengetahuan dan membekali seseorang yang akan melaksanakan perkawinan.

Materi-materinya juga dapat diberikan tentang pengetahuan idealitas usia perkawinan karena ini penting di berikan agar tidak terjadi penyalahgunaan ketentuan-ketentuan usia perkawinan yang berakibat dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah (diskah). Banyak perdebatan yang membahas masalah usia ideal untuk melakukan perkawinan, banyak anggapan adanya ketimpangan sosial antara kaum adam dan kaum hawa. Yaitu menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Namun telah di ganti dengan UU No 16 Tahun 2019 berdasarkan penelitian kesehatan, kesiapan usia menikah yang ideal adalah 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Kesiapan ini diperlukan agar para calon pengantin mempunyai pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kehamilan, merawat anak serta kehidupan berkeluarga. Agar kesehatan keluarga yaitu ibu dan anaknya sehat setelah melahirkan. Dalam ketentuang Undang-Undang yang nomor 16 tahun 2019 bahwa usia calon kedua mempelai adalah 19 untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan ketentuan ini tidak terdapat perbedaan usia keduanya. Dengan demikian tujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dapat terwujud. Dengan adanya perangkat undang-undang yang mengatur tentang suscatin ini diharapkan mampu memperkuat tujuan membangun keluarga muslim yang ideal. Adapun permasalahan yang dapat kami

kemukakan dalam tulisan ini yang berangkat dari dari uraian tersebut dapat ditarik sebuah permasalahan yaitu bagaimana peran bimbingan perkawinan (bimwin) yang dianggap mampu membangun rumah tangga muslim yang ideal.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian kepustakaan yang mengandalkan bahan hukum sekunder, baik sekunder-primer, maupun sekunder-sekunder, dan sekunder-tercier, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, doktrin-doktrin hukum, yang biasa dikenal dengan istilah doctrinal research, yang berkaitan dengan topik pembahasan. Menurut Zainuddin Ali mengatakan “ penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat”.

## **B. Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya Membangun Rumah Tangga Muslim Yang Ideal**

### **1. Landasan filosofis adanya Bimbingan Perkawinan (bimwin)**

Landasan filosofis adanya kursus bagi calon pengantin adalah salah satunya untuk mengurangi laju tingginya angka perceraian yang selama ini sangat tinggi, hal itu dapat dipahami bahwa dengan meningkatkan pengetahuan bagi *catin* akan sangat bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi dan menjalani kehidupan berumah tangga. Kita tahu bahwa selama ini angka perceraian dan KDRT sangat meningkat tajam. Maka berawal dari permasalahan tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin kemudian aturan tersebut diperbarui dengan peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Perbedaan penyebutan dalam frase yang ada dalam peraturan tersebut tidak menjadi permasalahan pokok hanya istilah saja yang berbeda, namun secara maksud dan tujuan adalah sama yaitu berupaya mengurangi angka perceraian dan KDRT. Dalam penerapannya yang selama ini berjalan dilapangan kursus calon pengantin ini cenderung hanya formalitas saja, dan kurang efektif. Banyak kalangan menilai bahwa kewajiban kursus pra nikah ini wajib dilalui bagi calon mempelai merepotkan bagi orang yang akan menikah, namun sesuai dengan keterangan Menteri PMK sebagai berikut :

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy Kursus pra nikah yang ia inisiasi sebenarnya tidak wajib dilakukan semua pasangan yang akan menikah. Muhadjir mengatakan seyogyanya setiap orang yang mengajukan aplikasi surat nikah akan secara otomatis terdaftar untuk melakukan pelatihan. Namun, pihak pengelola nantinya akan menilai lebih lanjut apakah pasangan membutuhkan pelatihan. "Kalau nanti potensinya harus perlu bimbingan, ya kita arahkan untuk dapat bimbingan. Tapi kalau yang tidak juga enggak perlu. Misalnya, calon pengantin dokter. Masa harus ikut kursus tentang apa itu kesehatan reproduksi. “*Diakan sudah ahlinya*”.

Kalau kita lihat dari filosofis terbitnya peraturan ini adalah untuk mewujudkan keberadaan keluarga yang *harmonis* serta *sakinah* sehingga dapat menjauhkan dari munculnya keinginan bercerai. Patut diapresiasi langkah pemerintah dalam membangun keluarga muslim yang ideal yang menurut ajaran islam adalah keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya diliputi beberapa instrumen diantaranya *sakinah (ketenteraman jiwanya)*, *adanya mawaddah (rasa cinta)*, *serta terpeliharanya rahma (kasih sayang)*. Apabila instrumen tersebut terwujud dalam keluarga muslim maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia muslim yang kompeten, karena faktor idealitas keluarga mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga baik hubungan anak dengan orang tuanya atau suami dengan isterinya.

## 2. Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dan Harapan Terwujudnya Keluarga Yang Ideal

Dalam membangun rumah tangga seorang calon pengantin harus siap jiwa dan raganya, siap dalam arti segala sesuatu untuk melangkah kedepan membangun keluarga. Dalam islam nikah merupakan perintah agama yang disunnahkan melalui Nabi Muhammad SAW. Terbentuknya keluarga yang ideal adalah harapan bagi semua masyarakat khususnya keluarga islam, seperti yang tersebut diatas harus terpenuhinya beberapa instrumen dapat melahirkan keluarga yang ideal.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat sakral dalam islam, pengetahuan bagi calon mempelai sangat di utamakan sebelum menjalankan ibadah ini, niat yang kuat dan ditopang dengan pengetahuan ilmu yang memadai serta terpenuhinya kualitas ekonomi mampu membangun tujuan terbut. Maka perintah untuk kursus bagi calon pengantin seperti yang termuat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang diperbarui dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, serta pada tahun 2020 ini telah canangkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy *Kursus pra nikah yang ia inisiasi sebenarnya tidak wajib dilakukan semua pasangan yang akan menikah*. Jadi menurut penulis bahwa kursus pra nikah atau disebut *bimbingan perkawinan (bimwin)* sifatnya dapat dikatakan kondisional dan dilihat calonnya yang mengajukan, serta nanti terdapat petugas yang menverifikasi apakah calon ini harus atau tidak untuk mengikuti *bimbingan perkawinan (bimwin)*, sebagai contoh seorang dokter yang akan menikah dia mengerti masalah kesehatan, atau seorang ustadz ahli ilmu fiqh akan menikah dia juga memahami ilmu tentang munakahat. Artinya *binwin* ini diwajibkan bagi calon pengantin yang tidak dalam spesifikasi tersebut, ini dapat di mengerti dan dipahami karena mereka lebih mengetahui dan ahli dibidangnya.

Menurut data *Data Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Agama* bahwa menurut data di Badilag MARI pada tahun 2017 angka perceraian sangat tinggi yaitu cerai gugat sebesar 301,522 perkara, sedangkan untuk cerai talak sebesar 114,018 perkara.

Bila kita melihat data tersebut prosentasi cerai gugat lebih tinggi ketimbang cerai talak, namun yang menjadi akar masalah adalah epektifitas dalam memberikan wawasan pengetahuan serta rasa tanggung jawab bagi mereka dalam mengelola keluarga. Ini yang sangat penting untuk di cermati, dalam hal ini ada peran BP4 yang fungsinya untuk memberikan penasihat

serta menjaga kualitas perkawinan bagi suami dan isteri yang terlibat pertikaian untuk didamaikan. Namun demikian pemerintah sangat konsen terhadap tujuan menurunkan angka perceraian dengan program yang tahun 2020 ini di unggulkan yaitu adanya ;

*Satu gagasan besar yang akan menggantikan Suscatin adalah program Bimbingan Perkawinan (bimwin) sekaligus dijadikan program nasional penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita. Ini juga berkesesuaian dengan pembangunan berkelanjutan PBB SDGs (Sustainable Development Goals). Program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan secara nasional, sebagai bagian dari upaya Pemerintah bersama dengan stake-holders untuk mempersiapkan calon pengantin melalui program bimbingan perkawinan terstruktur melalui KUA.*

Program ini sangat di unggulkan oleh pemerintah bahwa Program Binwin ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang dikoordinasikan oleh KSP (Kantor Staf Presiden) dan BAPPENAS. Program Binwin dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota melalui KUA Kecamatan dalam bentuk kelas pelatihan pembekalan selama 16 jam (dua hari) yang diisi oleh para instruktur terlatih, baik dari internal Kementerian Agama atau unsur masyarakat.

Dengan gagasan yang sangat baik ini diharapkan dapat mengurangi angka perceraian serta meningkat kualitas keluarga yang ideal, dengan terwujudnya generasi yang kompeten lahir dari keluarga yang harmonis dan ideal. Karena *binwin* ini memberikan pelatihan yang komprehensif bagi calon pengantin. Sehingga tujuan utama mengurangi perceraian dapat terwujud dengan program yaitu keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, sesuai dengan petunjuk dalam agama islam serta peraturan tersebut, bahwa fungsi keluarga itu terdapat beberapa fungsi yang harus diupayakan berjalan seimbang untuk melanggengkan hubungan keluarga tersebut.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Bahwa landasan filosofis adanya *suscatin* adalah untuk mengurangi angka perceraian namun dalam pelaksanaannya kurang efektif karena masih tingginya angka perceraian. Sehingga pemerintah berupaya untuk mengurangi angka perceraian tersebut dengan memprioritaskan program *bimbingan perkawinan (bimwin)*. Dan pada tahun 2020 program (*bimwin*), adalah upaya membangun keluarga muslim yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta dapat terwujudnya keluarga muslim yang harmonis dan ideal, disamping itu dengan adanya program bimbingan perkawinan (*bimwin*) dapat melahirkan generasi yang kompeten yang unggul dan berkualitas sehingga mampu mewujudkan nilai-nilai *Nawa Cita* yang sesuai dengan pembangunan yang berkelanjutan sesuai harapan bangsa.

### 2. Saran

Dengan adanya program bimbingan perkawinan ini merupakan evaluasi program yang lama, pelaksanaan program bimbingan perkawinan ini diharapkan dalam melaksanakan sesuai

dengan pedoman dan petunjuk teknis yang ada dan tidak sekedar formalitas saja, sehingga outputnya memberikan nilai positif bagi peserta calon pengantin untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan demi terwujudnya keluarga muslim yang ideal yang melahirkan generasi kompeten dan berkualitas. Dan untuk muatan materi yang lebih komprehensif dapat menggandeng lembaga pendidikan atau universitas yang dianggap memiliki konsentrasi bidang terkait.



DAFTAR PUSTAKA

- Alissa Qotrunnada Munawaroh dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, Penerbit : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama RI Bekerjasama dengan Puslitbang Bimas dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Cet.1, Desember 2016,
- Al-'Allamah Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Bekal-bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi, Al-Mulakhosh Al-Fiqhiyyah Karya Al-'Allamah Al-Fauzan*, <http://dear.to/abusalma>,
- Aris Setiawan, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)*, Thesis, Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri Metro 1439 H/ 2018 M
- Hendra, *Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisasi Perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)*. *Jurnal Qiyas*, Vol. 4 No 1 Tahun 2019.
- Khoiruddin Nasution, *Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera*, *Ahkam*: Vol. XV, No. 2, Juli 2015, hal 183
- Lutfi Kusuma Dewi, *Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah*, *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2, No. 1, Mei 2019, hal. 33-47
- Muhammad Andri, *The Ideal Age of Marriage As an Efforts to Establish an Ideal Family*, *Unifikasi Jurnal* Vol 7 No. 1. 2020, hal 70-78
- Muhammad Andri, *Diversity Adult Age Limits Positive Law In Indonesia (Studies In Multidisciplinary Perspective)*, *The 2nd Proceeding "Indonesia Clean of Corruption in 2020*, ISBN 978 602 1145 41 8, Unissula press, 2017, hal 103-110
- Muhammad Andri, *Akbat Hukum Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Yusticia Journal*, Vol. 4 No. 1 tahun 2015. 18.
- Muhammad Andri, *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan*, Semarang, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unissula, 2020,
- Ronny Hanitijo Sumitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri*, Jakarta, Ghlmia Indonesia, Hlm. 11
- Soetandyo Wignjosoebroto, Dalam Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Peneliian Hukum*, Jakarta, PT Raja Greavindo Persada, hlm 88

Sait Mashuri, *Kursus Pranikah (Persiapan Kehidupan Berkeluarga)*, <http://ntb.bkkbn.go.id/?p=1695>, diakses tanggal 20 Mei 2020.

Zainuddin Ali, , 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105

Siti Rugaya, M. Sudirman, *Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar)*, Universitas Negeri Makassar, *Jurnal Tomalebbi*, hal ,157-168;

Ulin Na'mah, *Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam membendung Laju Perceraian*, *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.hal 147-17;

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191220142219-20-458691/muhadjir-sertifikasi-pranikah-tak-wajib-boleh-setelah-nikah>, diakses tanggal 28 Mei 2020

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/>,[https://drive.google.com/file/d/1Y9o7m9ylXUUIY\\_Kno9a-iywA4kIO-ldi/view](https://drive.google.com/file/d/1Y9o7m9ylXUUIY_Kno9a-iywA4kIO-ldi/view), diakses tanggal 28 mei 2020.

<https://kepri.kemenag.go.id/page/det/program-bimbingan-perkawinan-menjadi-program-nasional>-diakses tanggal 28 mei 2020

Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.: Dj.II/542 tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah